



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.Bth/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara:

1. **Nefertiti Pgl. Upik**, berkedudukan di Jln. Lapangan Merah. I No. 30 RT. 11 RW. 07 Kelurahan Srenseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Prop. DKI Jakarta (semula beralamat di Jln. Sirsak No. 101 RT. 10 RW. 07 Kelurahan Jagakarsa Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan Prop. DKI Jakarta) sebagai **Pelawan I**;

2. **Aswin Sani Pgl. Win**, berkedudukan di Jln. Terusan Ciliwung No. 04 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Cibeunying Kaler Kec. Cihargeulis Kota Bandung Prop. Jawa Barat sebagai **Pelawan II**;

Dalam hal ini Para Pelawan memberikan kuasa kepada Zuhril Amal, S.H., S.Pd. dan Rizki Fitriadi, S.H. keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Zuhril Amal, S.H. & Associates beralamat di Jln. Veteran No. 14, Kelurahan Parak Batuang, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 83/SK.PDT/VII/2021/PN Pyh pada tanggal 7 Juli 2021.

Lawan :

1. **Bedmawati**, bertempat tinggal di Kelurahan Parit Rantang RT. 01 RW.01 Kec. Payakumbuh, Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Terlawan I**;

Dalam hal ini Terlawan I memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H, Nuril Hidayati, S.Ag., dan M. Fiqhi Sivana, S.H ketiganya adalah Advokat/Pengacara di Kantor FIQHI, DONNI & ACCOSIATES yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 92/SK.PDT/VIII/2021/PN Pyh pada tanggal 10 Agustus 2021;

2. **Yusra. B**, bertempat tinggal di Kelurahan Parit Rantang RT. 01 RW.02 Kec. Payakumbuh, Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Terlawan II**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.Bth/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Riri Suhandri**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Bunga Mas 3 Blok A/ 69 Kel. Koto Panjang Ikuwa Koto, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, sebagai **Terlawan III**;

Dalam hal ini Terlawan III memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H, Nuril Hidayati, S.Ag., dan M. Fiqhi Sivana, S.H ketiganya adalah Advokat/Pengacara di Kantor FIQHI, DONNI & ACCOSIATES yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 109/SK.PDT/IX/2021/PN Pyh pada tanggal 13 September 2021;

4. **Huria**, bertempat tinggal di Kampung Buaran RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jati Negara, Kec. Cakung Jati Negara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta , sebagai **Terlawan IV**;

5. **Armunandi**, bertempat tinggal di Griya Bintara Indah Blok. 001 No. 10 Rt. 012 Rw. 012 Bintara Bekasi Barat Prop. Jawa Barat , sebagai **Terlawan V**;

Dalam hal ini Terlawan V memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H, Nuril Hidayati, S.Ag., dan M. Fiqhi Sivana, S.H ketiganya adalah Advokat/Pengacara di Kantor FIQHI, DONNI & ACCOSIATES yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 112/SK.PDT/IX/2021/PN Pyh pada tanggal 13 September 2021;

6. **Harinaldi**, bertempat tinggal di Simpang Ophir Kenagarian Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat , sebagai **Terlawan VI**;

Dalam hal ini Terlawan VI memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H, Nuril Hidayati, S.Ag., dan M. Fiqhi Sivana, S.H ketiganya adalah Advokat/Pengacara di Kantor FIQHI, DONNI & ACCOSIATES yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.Bth/2021/PN Pyh



register No. 108/SK.PDT/IX/2021/PN Pyh pada tanggal 13 September 2021;

7. **Irfanzil**, bertempat tinggal di Jln. Sukarno-Hatta Komplek Nirvana Blok D No. 01 RT. 001 RW. 012 Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prop. Riau, sebagai **Terlawan VII**;

Dalam hal ini Terlawan VII memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H, Nuril Hidayati, S.Ag., dan M. Fiqhi Sivana, S.H ketiganya adalah Advokat/Pengacara di Kantor FIQHI, DONNI & ACCOSIATES yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 110/SK.PDT/IX/2021/PN Pyh pada tanggal 13 September 2021;

8. **Irfandra**, bertempat tinggal di Jln. Bintara No. 05 Gang Dukuh Kampung Tambun Bekasi Barat Prop. Jawa Barat, sebagai **Terlawan VIII**;

Dalam hal ini Terlawan VIII memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H, Nuril Hidayati, S.Ag., dan M. Fiqhi Sivana, S.H ketiganya adalah Advokat/Pengacara di Kantor FIQHI, DONNI & ACCOSIATES yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 112/SK.PDT/IX/2021/PN Pyh pada tanggal 13 September 2021;

9. **Masyitah**, bertempat tinggal di Jln. Andara Gang Mesjid Rt. 008 Rw. 001 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Jakarta, sebagai **Terlawan IX**;

Dalam hal ini Terlawan IX memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H, Nuril Hidayati, S.Ag., dan M. Fiqhi Sivana, S.H ketiganya adalah Advokat/Pengacara di Kantor FIQHI, DONNI & ACCOSIATES yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 111/SK.PDT/IX/2021/PN Pyh pada tanggal 13 September 2021;



10. Fitra Nora, bertempat tinggal di Perumahan Putri Tujuh Blok R No. 07 RT. 001 RW. 003 Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prop. Riau, sebagai **Terlawan X**;

Dalam hal ini Terlawan X memberikan kuasa kepada Donni Irmanda, S.H, Nuril Hidayati, S.Ag., dan M. Fiqhi Sivana, S.H ketiganya adalah Advokat/Pengacara di Kantor FIQHI, DONNI & ACCOSIATES yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 110/SK.PDT/IX/2021/PN Pyh pada tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, dipersidangan telah datang Kuasa Hukum Para Pelawan dan memberikan surat permohonan pencabutan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register No. 30/Pdt.Bth/2021/PN Pyh dengan alasan para pihak telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan diajukan pada persidangan dengan agenda Replik dari pihak Para Pelawan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Para Pelawan didasarkan pada telah tercapainya kesepakatan perdamaian melalui pelaksanaan Mediasi Sukarela dan pihak Terlawan secara lisan di persidangan juga telah sepakat terhadap pencabutan gugatan dan untuk Terlawan II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 16 Juli 2021, 9 September 2021, 23 September 2021, 12 November 2021 dan Terlawan IV telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 22 Juli 2021, 24 Agustus 2021, 15 Oktober 2021 dan sampai dengan hari persidangan yang telah ditentukan tidak juga hadir di persidangan maka Terlawan II dan Terlawan IV dianggap telah melepaskan segala haknya di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2021/PN Pyh tersebut dicabut oleh Para Pelawan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan mencabut surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pelawan sendiri;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 30/Pdt.Bth/2021/PN Pyh yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 30/Pdt.Bth/2021/PN Pyh tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Menetapkan Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh kami Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 30/Pdt.Bth/2021/PN Pyh tanggal 8 Juli 2021. Penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan Kuasa Terlawan I, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X dan tidak dihadiri oleh Terlawan II dan IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp3.870.000,00;
4. PNBP	:	Rp100.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.100.000,00;

(empat juta seratus ribu rupiah)